



**PUTUSAN**

**Nomor 477/PID.SUS/2024/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAUZAL ALIAS ANAK JEN BIN ABDUL MANAF;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/17 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tgk Di Layek Desa Beurandang Asan Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, berdomisili di Gg.Barona Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 477/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor tanggal 6 November 2024 Nomor 477/PID.SUS/2024/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 November 2024 nomor 477/PID.SUS/2022/ PT BNA tentang penetapan hari sidang ;

Membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Reg. Perk : PDM – 78/Lsm/Enz.2/07/2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fauzal Alias Anak Jen Bin Abdul Manaf dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 477/PID.SUS/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fauzal Alias Anak Jen Bin Abdul Manaf dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Plastik Klip Merah berisikan paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram. Setelah dilakukan penimbangan laboratorium sisa barang bukti berupa plastic pembungkus;
- 1 (satu) buah Kaca pyrex berisikan narkotika jenis sisa sabu;
- 1 (satu) buah Alat hisap sabu (bong) dari botol bertulisan Kelulut le Linot;
- 1 (satu) buah Sendok sabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah Korek Api (mancis) berwarna hijau;
- 1 (satu) bungkus Kotak rokok magnum berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Kotak berwarna putih;
- 7 (tujuh) buah Plastik Klip Merah;
- 2 (dua) buah Pisau Silet;
- 1 (satu) buah Kertas Warna Putih;
- 3 (tiga) buah Sumbu Api;
- 4 (empat) buah Pipet;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fauzal Alias Anak Jen Bin Abdul Manaf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 477/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan netto 0,14 (nol koma empat belas) gram. setelah dilakukan penimbangan laboratorium sisa barang bukti berupa plastic pembungkus;
  - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan narkoba jenis sisa sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol bertulisan kelulut ie linot;
  - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah korek api (mancis) berwarna hijau;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak berwarna putih;
  - 7 (tujuh) buah plastik klip merah;
  - 2 (dua) buah pisau silet;
  - 1 (satu) buah kertas warna putih;
  - 3 (tiga) buah sumbu api;
  - 4 (empat) buah pipet;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 33/Akta Pid/2024/PN Lsm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 477/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 29 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan upaya pencegahan dalam pemberantasan Narkotika di masyarakat, Bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan hukuman pidana penjara badan dengan hukuman selama 2 (dua) tahun tidak cukup mencapai efek preventif bagi masyarakat. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I adalah permasalahan yang merusak stabilitas sosial dan moral masyarakat, penyalahgunaan narkotika tidak sekedar melibatkan individu (diri sendiri) tetapi berdampak luas pada masyarakat. Putusan Majelis Hakim yang ringan terhadap pelanggaran penyalahgunaan narkotika Golongan I dipandang remeh yang dapat mendorong orang lain melakukan penyalahgunaan narkotika dan Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman yang nyata bagi kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dengan putusan ringan terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I akan merusak masa depan generasi muda yang mampu mengancam kualitas sumber daya manusia. Terdapat kemungkinan bahwa terdakwa, setelah menjalani hukuman singkat, kembali pada perilaku yang sama serta menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun berpotensi melemahkan wibawa hukum dan menurunkan dampak preventif yang diharapkan, sanksi ringan tidak memiliki konsekuensi yang berat.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 477/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan Memori Banding ini.
2. Menyatakan Terdakwa Fauzal Alias Anak Jen Bin Abdul Manaf tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fauzal Alias Anak Jen Bin Abdul Manaf tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Plastik Klip Merah berisikan paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram. Setelah dilakukan penimbangan laboratorium sisa barang bukti berupa plastik pembungkus;
  - 1 (satu) buah Kaca pyrex berisikan narkotika jenis sisa sabu;
  - 1 (satu) buah Alat hisap sabu (bong) dari botol bertulisan Kelulut le Linot;
  - 1 (satu) buah Sendok sabu terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah Korek Api (mancis) berwarna hijau;
  - 1 (satu) bungkus Kotak rokok magnum berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah Kotak berwarna putih;
  - 7 (tujuh) buah Plastik Klip Merah;
  - 2 (dua) buah Pisau Silet;
  - 1 (satu) buah Kertas Warna Putih;
  - 3 (tiga) buah Sumbu Api;
  - 4 (empat) buah Pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 477/PID.SUS/2024/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 17 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip Merah berisikan paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan Netto 0,14 (nol koma empat belas) gram. Setelah dilakukan penimbangan laboratorium sisa barang bukti berupa plastic pembungkus;

- 1 (satu) buah Kaca pyrex berisikan narkotika jenis sisa sabu;
- 1 (satu) buah Alat hisap sabu (bong) dari botol bertulisan Kelulut le Linot;
- 1 (satu) buah Sendok sabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah Korek Api (mancis) berwarna hijau;
- 1 (satu) bungkus Kotak rokok magnum berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Kotak berwarna putih;
- 7 (tujuh) buah Plastik Klip Merah;
- 2 (dua) buah Pisau Silet;
- 1 (satu) buah Kertas Warna Putih;
- 3 (tiga) buah Sumbu Api;
- 4 (empat) buah Pipet;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas bisanya dipergunakan sebagai alat untuk menghisap Sabu,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 477/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu Urine Terdakwa juga Positif mengandung Unsur Matamphetamina (sabu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sangat beralasan, Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ancaman pidana maksimal dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 4 (empat) tahun penjara,

Menimbang bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan Petugas seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Negara (hukum), Masyarakat maupun Terdakwa sendiri, karena itu keberatan Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 17 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 477/PID.SUS/2024/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 127/Pid. Sus/2024/PN Lsm tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Rahmawati, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H, M.H dan Dr. H. Editerial, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Nurul Bariah, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

### HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Kamaludin, S,H, M.H.

d.t.o

Dr. H. Editerial, S.H,M.H,

### KETUA MAJELIS.

d.t.o

Rahmawati, S.H.

### PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Nurul Bariah S.H,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 477/PID.SUS/2024/PT BNA

